



**P U T U S A N**

**Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota  
Singkawang,, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di  
Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat  
bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2012;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 1 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhir bulan Desember 2012;
5. Bahwa, dari sejak awal menikah Tergugat sudah menunjukkan sifat tidak perhatian dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang menutupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 28-12-2012 Penggugat melahirkan anak, dan selama Penggugat melahirkan, kemudian Penggugat mengalami sakit, akan tetapi pihak Tergugat dan keluarga tidak memperhatikan



Penggugat, sehingga Penggugat meminta bantuan kepada orang tua

Penggugat untuk menjemput Penggugat;

7. Bahwa, pada tanggal 17 januari 2013 orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dan diizinkan oleh Tergugat dan keluarganya;

8. Bahwa, pada saat Penggugat dijemput, penggugat dan keluarga penggugat telah berusaha mengajak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;

9. Bahwa, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama 1 tahun;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

12. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4);

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh;

Hal. 3 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (RR. Vivin Afriana binti R. Krisnajati) dengan i'wadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 1 tahun yang lalu dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang dituntun oleh penghulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat melahirkan, Penggugat melalui telpon selular meminta dijemput karena sakit kepada saksi, dengan alasan

Hal. 5 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky



tidak diperhatikan oleh Tergugat dan keluarganya atas sakitnya tersebut;

- Bahwa, menurut cerita orang tua Tergugat, Penggugat sakit karena kurang darah;
- Bahwa, Penggugat dijemput sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, pada saat penjemputan, Tergugat dan keluarganya hadir. Saksi dan Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat agar ikut ke Singkawang, namun Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa setelah Penggugat dijemput dan tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat terpaksa dilaksanakan karena Penggugat hamil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah 1 tahun yang lalu, yang diketahui saksi berdasarkan cerita Penggugat dan orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah dan sekarang berpisah, Penggugat tinggal di Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Raya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama setahun terakhir;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Hal. 9 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, selama 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dikuat dengan keterangan saksi, bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak pernah datang untuk bertemu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun maka atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky



Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota



Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014  
M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1435 H. oleh kami Muhammad  
Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Mardhiyyatul  
Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu  
Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu  
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :  
TTD

KETUA MAJELIS,  
TTD

**1. Firman Wahyudi, S.HI**

**Muhammad Rezani, S.HI**

TTD

**2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,  
TTD

Hal. 13 dari 14, Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Bky



**Zunainah Zaudji**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran               | : | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 65.000,-       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp. 180.000,-      |
| 5. Biaya Materai             | : | Rp. 6.000,-        |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u>      | : | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                       | : | Rp. 336.000,-      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)